



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRA SAFARI ALS NANA BIN MOH HUSNI. ALM;**
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur /Tanggal Lahir : 40 Tahun /21 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Mohd Sohor RT.02/RW.12 Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau Jl. Abdul Kadir Kasim RT.002/RW.002 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **HENDRA SAFARI ALS NANA BIN MOH HUSNI. ALM** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/106/V/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 26 Mei 2021 yang berlaku sejak tanggal 26 Mei 2021 s/d tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa **HENDRA SAFARI ALS NANA BIN MOH HUSNI. ALM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Jamilah, S.H., dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajab Barat Rt 003 Rw 002 Nomor 16 Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 171/Pen.Pid/2021/PN Sbs tertanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I " melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 8 (delapan) klip plastik transparan yang diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8 berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat total netto 0,86 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2021, bertempat di Sebuah Kamar Kos Jalan Badul Kadir Kasim RT.002/RW.002 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi RAIN PENIL dan saksi WAWAN KURNIAWAN, serta saksi-saksi lainnya (masing-masing Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar) melakukan penggrebekan dirumah kos terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) yang saat itu terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) klip/bungkus serbuk kristal kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi BELI Bin ILLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh saksi-saksi dan ditemukan 8 (delapan) klip/bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital serta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi menanyakan mengenai keberadaan barang tersebut dan terdakwa mengakui kepemilikan 8 (delapan) bungkus serbuk kristal yang



diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RESA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada orang lain dan juga saksi BELI Bin ILLAN serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkoba Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi BELI Bin ILLAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Mterologi Legal Kota Pontianak Nomor : 75/BAP/MLPTK/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram digunakan untuk persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0521.K tanggal 27 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Titis Khulyatuh P. SF., Apt. telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- bahwa barang bukti yang disita dari tersangka atas nama HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2021, bertempat di Sebuah Kamar Kos Jalan Badul Kadir Kasim RT.002/RW.002 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi RAIN PENIL dan saksi WAWAN KURNIAWAN, serta saksi-saksi lainnya (masing-masing Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar) melakukan penggrebekan dirumah kos terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) yang saat itu terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) klip/bungkus serbuk kristal kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi BELI Bin ILLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi-saksi dan ditemukan 8 (delapan) klip/bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital serta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi menanyakan mengenai keberadaan barang tersebut dan terdakwa mengakui kepemilikan 8 (delapan) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RESA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Â rupiah) untuk terdakwa jual kepada orang lain dan juga saksi BELI Bin ILLAN serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi BELI Bin ILLAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Mterologi Legal Kota Pontianak Nomor : 75/BAP/MLPTK/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram digunakan untuk persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0521.K tanggal 27 Mei 2021 yang diperiksa dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Titis Khulyatuh P. SF., Apt. telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- bahwa barang bukti yang disita dari tersangka atas nama HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH HUSNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAIN PENIL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak yang pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt 002 Rw 002 Desa Gugah Sejahtera kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, penangkapan ini dilakukan bersamaan dengan terdakwa Beli Bin Illan ;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan Uang sejumlah Rp. 500.000,-;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa awalnya sebelumnya Tim mendapat informasi ada yang menjual narkotika jenis shabu di daerah Pemangkat Kab. Sambas kemudian pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira 18.20 wib Tim mendapat kediaman target yang bernama HENDRA kemudian saksi bersama Tim yang lain langsung melakukan penggerbekan terhadap sebuah kamar kos Jalan Abdul Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat setelah digerbek terlihat terdakwa HENDRA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang seperti memaket beberapa klip berisi shabu dan terlihat juga ada terdakwa BELI didepannya, kemudian saksi bersama Tim langsung mengamankan mereka berdua dan ditemukanlah barang bukti 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan Uang sejumlah Rp. 500.000,- setelah itu saksi HENDRA SAFARI ALS NANA BIN MOH HUSNI (Alm) dan terdakwa BELI Bin ILLAN beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama BRIPKA WAWAN SURYAWAN dan TIM yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dilokasi tersebut malam hari keadaan terang karena ada lampu dalam rumah dan disaksikan oleh beberapa orang yakni warga setempat;

- Bahwa Kapasitas Terdakwa dalam transaksi narkotika ini adalah bahwa terdakwa sebagai penjual dalam jual beli barang Narkotika dengan si pembeli narkotika yakni Belli Bin Illan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau menjadi penjual dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium atas barang bukti berupa butiran Kristal putih yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-21.107.99.20.05.0521.K yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF. Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat saksi menangkap terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) dan Beli;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak yang pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt 002 Rw 002 Desa Gugah Sejahtera kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, penangkapan ini dilakukan bersamaan dengan terdakwa Beli Bin Illan ;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan Uang sejumlah Rp. 500.000,-;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa awalnya sebelumnya Tim mendapat informasi ada yang menjual narkoba jenis shabu di daerah Pemangkat Kab. Sambas kemudian pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira 18.20 wib Tim mendapat kediaman target yang bernama HENDRA kemudian saksi bersama Tim yang lain langsung melakukan penggerbakan terhadap sebuah kamar kos Jalan Abdul Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat setelah digerbek terlihat terdakwa HENDRA sedang seperti memaket beberapa klip berisi shabu dan terlihat juga ada terdakwa BELI didepannya, kemudian saksi bersama Tim langsung mengamankan mereka berdua dan ditemukanlah barang bukti 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan Uang sejumlah Rp. 500.000,- setelah itu saksi HENDRA SAFARI ALS NANA BIN MOH HUSNI (Alm) dan terdakwa BELI Bin ILLAN beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama AIPDA RAIN PENIL dan TIM yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi tersebut malam hari keadaan terang karena ada lampu dalam rumah dan disaksikan oleh beberapa orang yakni warga setempat;
 - Bahwa Kapasitas Terdakwa dalam transaksi narkoba ini adalah bahwa terdakwa sebagai penjual dalam jual beli barang Narkoba dengan si pembeli narkoba yakni Belli Bin Illan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau menjadi penjual dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium atas barang bukti berupa butiran Kristal putih yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-21.107.99.20.05.0521.K yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF. Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat saksi menangkap terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) dan Beli;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BELI BIN ILLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Beli dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekira jam 18.30 wib di sebuah kamar kos Jalan Abdul Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Beli ditangkap kepolisian karena membeli shabu seharga 100 ribu rupiah ke terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) namun belum sempat menerima shabu tersebut sedangkan Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) ditangkap kepolisian karena memiliki 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) ditangkap kepolisian ditemukan barang berupa: 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit Timbangan Digital; Uang sejumlah Rp. 500.000,-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib sekira jam 18.20 wib pulang dari bekerja saksi Beli mendatangi terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) di kostannya sesampainya dan bertemu terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) saksi membeli shabu dan menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ke terdakwa Hendra dan saat itu terdakwa Hendra mengambil 1 (satu) klip shabu hendak ditambahnya shabu yang ada sehingga seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat menyerahkan ke saksi tiba-tiba datang beberapa kepolisian dan langsung melakukan penangkapan kepada saksi dan terdakwa HENDRA dan ditemukanlah barang bukti tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa HENDRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kepolisian.
- Bahwa saksi membeli shabu ke HENDRA sudah sekitar 3 kali itupuan shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dilokasi tersebut diwaktu malam hari keadaan terang karena ada lampu dalam rumah dan disaksikan oleh beberapa orang yakni warga setempat;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam transaksi narkotika ini adalah bahwa saksi sebagai orang yang membeli dalam jual beli barang Narkotika dengan si pemilik narkotika yakni Hendra;
- Bahwa saksi Beli dan terdakwa Hendra tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau menjadi pembeli jual beli narkotika jenis shabu tersebut saksi Beli dan terdakwa Hendra

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt 002 Rw 002 Desa Gugah Sejahtera kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak karena memiliki 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal yang tak memiliki izin dan terdakwa meperjual belikan narkotika tersebut;
- Bahwa kronologi terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 18.25 terdakwa Beli datang membeli shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 ke terdakwa Hendra kemudian terdakwa mengambilkannya 1 (satu) klip sabu dan sempat terdakwa tambahkan sabu dari klip yang ada hendak untuk diberikan ke Beli saat terdakwa menambahkan sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dari kepolisian untuk menangkap terdakwa dan terdakwa Beli;
- Bahwa terdakwa Hendra sebelumnya membeli sabu dengan seseorang yang bernama Vino di Benteng Pontianak, terdakwa membeli kepada Vino sekitar 2 kali , kemudian jika tidak ada di Vino terdakwa membeli di Resa, saat membeli di Resa baru satu kali;
- Bahwa terdakwa membeli Sabu dari Vino dan Resa ke Benteng Pontianak untuk terdakwa jual lagi dan untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa Beli membeli sabu ke terdakwa Hendra baru sekitar 2 (dua) kali dan terdakwa Beli membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dilokasi tersebut malam hari keadaan terang karena ada lampu dalam rumah dan disaksikan oleh beberapa orang yakni warga setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hendra dan terdakwa Beli tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau menjadi pembeli jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yang merupakan 8 klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik terdakwa Hendra dan uang sejumlah Rp 500.000 tersebut terdiri dari uang Rp 400.000 adalah hasil penjualan sabu pada senin Malam dan uang Rp.100.000 adalah uang terdakwa Beli untuk membeli shabu kepada saksi Hendra ;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan 8 (delapan) bungkus serbuk kristal yang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RESA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada orang lain dan juga saksi BELI Bin ILLAN;
- Bahwa kronologi terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni Alm pergi dari pemangkat ke Beting Pontianak Sesampainya di Beting Pontianak sekira jam 17.00 wib terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm bertemu seseorang yang tidak terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm kenal diparkiran dan saat itu terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm tanyakan orang tersebut "kenal dengan RESA" dijawabnya "kenal" kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm memintanya untuk memanggil RESA, setelah itu terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm bersama orang tersebut pergi dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm hanya menunggu didekat masjid sedangkan orang tersebut masuk kedalam memanggil RESA tak lama menunggu datang sdr. RESA dan RESA langsung menanyakan kepada terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm "mau beli shabu berapa" terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm jawab "1 gram ja" kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan uang kepadanya 750 ribu rupiah, setelah itu RESA masuk kedalam sekitar 1 jam menunggu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RESA datang dan langsung menyerahkan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm 1 (satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kotak rokok setelah itu shabu tersebut terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan dan kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wib subuh terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm pulang ke pemangkat menggunakan Bis. Seampainya di Pemangkat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm langsung pulang ke kostan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat kemudian shabu tersebut terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan didekat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm, kemudian sekitar jam 17.30 wib datang seseorang membeli shabu seharga 200 ribu kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm ambil shabu yang terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm beli 1 gram dibeting kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm sisihkan dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan shabu seharga 200 ribu rupiah ke orang tersebut, setelah itu sekitar jam 19.00 wib datang lagi seseorang membeli shabu seharga 200 ribu rupiah dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm ambil shabu kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm sisihkan dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan shabu seharga 200 ribu rupiah ke orang tersebut. Setelah itu shabu tersebut sempat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm gunakan sendiri dan sisanya terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) serta Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika dari Pemerintah Kota Pontianak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 75/BAP/MLPTK/II/2021 tanggal 27 Mei 2021 telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Hendra Safari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Nana Bin Moh. Husni (Alm) dengan berat netto 0,86 gram dan telah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut dengan berat total netto 0.08 gram pada plastik klip kode A dan sisa setelah disisihkan pada plastic klip kode 1 s/d 8 digunakan sebagai barang bukti perkara persidangan dengan total berat netto 0,78 gram;

- Surat Balai POM Pontianak tentang Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0521.K tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu yang diduga Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa Hendra Safari Alias Nana Bin Moh.Husni (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) klip plastik transparan yang diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8 yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) Gram.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt 002 Rw 002 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak karena memiliki 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal yang tak memiliki izin dan terdakwa meperjual belikan narkotika tersebut;
- Bahwa kronologi terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 18.25 terdakwa Beli datang membeli shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 ke terdakwa Hendra kemudian terdakwa mengambilkannya 1 (satu) klip sabu dan sempat terdakwa tambahkan sabu dari klip yang ada hendak untuk diberikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli saat terdakwa menambahkan sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dari kepolisian untuk menangkap terdakwa dan terdakwa Beli;

- Bahwa terdakwa Hendra sebelumnya membeli sabu dengan seseorang yang bernama VINO di Beting Pontianak, terdakwa membeli kepada VINO sekitar 2 kali, kemudian jika tidak ada di VINO terdakwa membeli di RESA, saat membeli di RESA baru satu kali;
- Bahwa terdakwa membeli Sabu dari VINO dan RESA ke Beting Pontianak untuk terdakwa jual lagi dan untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa Beli membeli sabu ke terdakwa Hendra baru sekitar 2 (dua) kali dan terdakwa Beli membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan 8 (delapan) bungkus serbuk kristal yang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RESA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada orang lain dan juga saksi BELI BIN ILLAN;
- Bahwa kronologi terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI ALM pergi dari pemangkat ke Beting Pontianak Sesampainya di Beting Pontianak sekira jam 17.00 wib terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM bertemu seseorang yang tidak terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM kenal diparkiran dan saat itu terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM tanyakan orang tersebut "kenal dengan RESA" dijawabnya "kenal" kemudian terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM memintanya untuk memanggil RESA, setelah itu terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM bersama orang tersebut pergi dan terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM hanya menunggu didekat masjid sedangkan orang tersebut masuk kedalam memanggil RESA tak lama menunggu datang sdr. RESA dan RESA langsung menanyakan kepada terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM "mau beli sabu berapa" terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM jawab "1 gram ja" kemudian terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM serahkan uang kepadanya 750 ribu rupiah, setelah itu RESA masuk kedalam sekitar 1 jam menunggu kemudian RESA datang dan langsung menyerahkan terdakwa Hendra Safari Als NANA BIN MOH HUSNI . ALM 1 (satu) klip plastic transparan berisi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kotak rokok setelah itu shabu tersebut terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan dan kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wib subuh terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm pulang ke pemangkat menggunakan Bis. Seampainya di Pemangkat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm langsung pulang ke kostan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat kemudian shabu tersebut terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan didekat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm, kemudian sekitar jam 17.30 wib datang seseorang membeli shabu seharga 200 ribu kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm ambil shabu yang terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm beli 1 gram dibeting kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm sisihkan dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan shabu seharga 200 ribu rupiah ke orang tersebut, setelah itu sekitar jam 19.00 wib datang lagi seseorang membeli shabu seharga 200 ribu rupiah dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm ambil shabu kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm sisihkan dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan shabu seharga 200 ribu rupiah ke orang tersebut. Setelah itu shabu tersebut sempat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm gunakan sendiri dan sisanya terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan.

- Bahwa terdakwa Hendra dan terdakwa Beli tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau menjadi pembeli jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika dari Pemerintah Kota Pontianak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 75/BAP/MLPTK/II/2021 tanggal 27 Mei 2021 telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs



disita dari Hendra Safari Alias Nana Bin Moh. Husni (Alm) dengan berat netto 0,86 gram dan telah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut dengan berat total netto 0.08 gram pada plastik klip kode A dan sisa setelah disisihkan pada plastic klip kode 1 s/d 8 digunakan sebagai barang bukti perkara persidangan dengan total berat netto 0,78 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM Pontianak tentang Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0521.K tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu yang diduga Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa Hendra Safari Alias Nana Bin Moh.Husni (Alm);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yang merupakan 8 klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik terdakwa Hendra dan uang sejumlah Rp 500.000 tersebut terdiri dari uang Rp 400.000 adalah hasil penjualan sabu pada senin Malam dan uang Rp.100.000 adalah uang terdakwa Beli untuk membeli shabu kepada saksi Hendra ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kemabali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada ujud hukuman/ sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas satu orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama Hendra Safari Als Nana Bin Moh. Husni Alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Yang Tanpa Hak atau melawan Hukum”

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbukti unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sehingga pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana dipertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pengertian narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, Contoh : heroin , kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas diketahui bahwa berdasarkan bukti Surat Balai POM Pontianak tentang Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0521.K tanggal

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak, yang menyatakan bahwa kantong plastic klip transparan kode A yang berisi butiran kristal putih yang berhasil disita dari terdakwa Hendra Safari Alias Nana Bin Moh. Husni (Alm), adalah mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Pada Hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt 002 Rw 002 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Pontianak karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yakni terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni (Alm) memiliki 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal yang tak memiliki izin dan terdakwa meperjual belikan narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan penangkapan terhadap diri terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pukul 18.25 terdakwa Beli datang membeli shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 ke terdakwa Hendra kemudian terdakwa mengambilkannya 1 (satu) klip sabu dan sempat terdakwa tambahkan sabu dari klip yang ada hendak untuk diberikan ke Beli saat terdakwa menambahkan sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dari kepolisian untuk menangkap terdakwa dan terdakwa Belidan ditemukanlah barang bukti 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit Timbangan Digital; Uang sejumlah Rp. 500.000,- selanjutnya terdakwa dan HENDRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tujuan terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa Hendra sebelumnya membeli sabu dengan seseorang yang bernama Vino di Benting Pontianak, terdakwa membeli kepada Vino sekitar 2 kali , kemudian jika tidak ada di Vino terdakwa membeli di Resa, saat membeli di Resa baru satu kali; yang mana terdakwa membeli Sabu dari Vino dan Resa ke Benting Pontianak untuk terdakwa jual lagi dan untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan kronologi terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni Alm pergi dari pemangkat ke Beting Pontianak Sesampainya di Beting Pontianak sekira jam 17.00 wib terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm bertemu seseorang yang tidak terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm kenal diparkiran dan saat itu terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm tanyakan orang tersebut "kenal dengan RESA" dijawabnya "kenal" kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm memintanya untuk memanggil RESA, setelah itu terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm bersama orang tersebut pergi dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm hanya menunggu didekat masjid sedangkan orang tersebut masuk kedalam memanggil RESA tak lama menunggu datang sdr. RESA dan RESA langsung menanyakan kepada terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm "mau beli shabu berapa" terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm jawab "1 gram ja" kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan uang kepadanya 750 ribu rupiah, setelah itu RESA masuk kedalam sekitar 1 jam menunggu kemudian RESA datang dan langsung menyerahkan terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm 1 (satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kotak rokok setelah itu shabu tersebut terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan dan kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wib subuh terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm pulang ke pemangkat menggunakan Bis. Seampainya di Pemangkat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm langsung pulang ke kostan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm di Jalan Abdul Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat kemudian shabu tersebut terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan didekat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm, kemudian sekitar jam 17.30 wib datang seseorang membeli shabu seharga 200 ribu kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm ambil shabu yang terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm beli 1 gram dibeting kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm sisihkan dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan shabu seharga 200 ribu rupiah ke orang tersebut, setelah itu sekitar jam 19.00 wib datang lagi seseorang membeli shabu seharga 200 ribu rupiah dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm ambil shabu kemudian terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm sisihkan dan terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm serahkan shabu seharga 200 ribu rupiah ke orang tersebut. Setelah itu shabu tersebut sempat terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm gunakan sendiri dan sisanya terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm simpan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dan dari dinas terkait untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Hendra tersebut dan dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai barang bukti yang berupa 8 (delapan) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) unit Timbangan Digital adalah milik terdakwa Hendra dan satu klip adalah milik terdakwa yang sudah dibeli dari Hendra dan Uang sejumlah Rp. 500.000,- adalah milik Hendra dari hasil jualan Narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Hendra Safari Als Nana Bin Moh Husni . Alm telah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Penjual Resa di Benteng Pontianak dan telah jelas tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa terdakwa bisa menjualnya kembali kepada salah satunya terdakwa Beli Bin Illan, dan saat penangkapan terdakwa Hendra secara jelas sedang melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa Beli dengan cara tewrdakwa Beli Bin Illan mebayarkan uang Rp 100.00,00 kemudian terdakwa mengambilkannya 1 (satu) klip sabu dan sempat terdakwa tambahkan sabu dari klip yang ada hendak untuk diberikan ke Beli sehingga barang setidak tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan ada pembayaran tunai terhadap penukaran barang tersebut maka tindakan terdakwa sudah terkualifikasi "menjual narkotika golongan I" sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menjual narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 dari pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hingga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mem-pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) klip plastik transparan yang diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8 yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) Gram dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH. HUSNI Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRA SAFARI Als NANA Bin MOH. HUSNI Alm.** selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) klip plastik transparan yang diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8 berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat total netto 0,86 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kadek Agus Ambara Wisesa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27